



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-530- 2024

TENTANG


PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG  
MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
HASIL PEMILIHAN UMUM 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Wali Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditingkat Daerah kota yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
- b. bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;




6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
7. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-549-2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Hasil Pemilihan Umum 2024 mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.



KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal, 14 Agustus 2024

  
WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

h


LAMPIRAN  
NOMOR  
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
: 100.3.3.3- 530 -2024  
: PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILIHAN UMUM  
2024

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KOTA SOLOK  
HASIL PEMILIHAN UMUM 2024

NO	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA PEMILU 2024	JUMLAH KURSI	NILAI PER SUARA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN 1 TAHUN	JUMLAH BANTUAN 7 BULAN	JUMLAH BANTUAN 5 BULAN
1.	PARTAI GOLKAR	3	Rp. 16.572,75	7.086	Rp. 117.434.507	Rp. 68.503.462	Rp. 48.931.044
2.	PARTAI NASDEM	3	Rp. 16.572,75	6.586	Rp. 109.148.132	Rp. 63.669.743	Rp. 45.478.388
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	Rp. 16.572,75	5.974	Rp. 99.005.609	Rp. 57.753.272	Rp. 41.252.337
4.	PARARTAI AMANAT NASIONAL	2	Rp. 16.572,75	4.452	Rp. 73.781.883	Rp. 43.039.432	Rp. 30.742.451
5.	PARTAI GERINDRA	2	Rp. 16.572,75	4.829	Rp. 80.029.810	Rp. 46.684.056	Rp. 33.345.754
6.	PARTAI DEMOKRAT	2	Rp. 16.572,75	3.596	Rp. 59.595.609	Rp. 34.764.105	Rp. 24.831.504
7.	PARTAI BULAN BINTANG	2	Rp. 16.572,75	3.199	Rp. 53.016.227	Rp. 30.926.133	Rp. 22.090.095
8.	PARTAI HANURA	2	Rp. 16.572,75	3.890	Rp. 64.467.998	Rp. 37.606.332	Rp. 26.861.666

9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	Rp. 16.572,75	4.801	Rp. 79.565.773	Rp. 46.413.367	Rp. 33.152.405
	JUMLAH	20		44.413	Rp. 736.045.548	Rp. 429.359.902	Rp. 306.685.644

  
 WALI KOTA SOLOK

  
 ZUL ELFIAN UMAR

h



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Lubuk Sikarah No.89 IX Korong, Kota Solok, Sumatera Barat 27314  
Telepon (0755) 22422, Faksimile (2755) 22422  
Laman kesbangpol.solokkota.go.id, Pos-el [kesbangpol@solokkota.go.id](mailto:kesbangpol@solokkota.go.id)

Solok, 13 Agustus 2024

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**  
Nomor: 200.1.5.4/ / 81 /Kesbangpol-2024

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok  
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Solok  
Yth. Bapak Asisten I Bidang Pemerintahan

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

Tentang : Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang  
Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Hasil Pemilihan Umum 2024.

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Untuk Mohon : Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3- -2024,  
didisposisi/  
Ditandatangani atas : Tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai  
Politik yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Hasil Pemilihan Umum 2024.

**KEPALA KANTOR,**  
  
**Dra. ENI SURYANI**  
Pembina Tk.I (IV.b)  
NIP. 19671207 198603 2 001